



**PENETAPAN**

**Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.Pbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Angga Saputra bin Yatman (alm)**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Koprul Toya, RT 02, RW 05, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon I**;

**Popi Andrayani binti Suharto**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Koprul Toya, RT 02, RW 05, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 14 Desember 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih, Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 14 Desember 2020, para Pemohon telahizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Prabumulih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan pencatatan nikah tersebut melalui jalan lain selain persidangan dengan mengurus dispensasi nikah terlebih dulu, dan ternyata para Pemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan akan mengupayakan jalan lain selain persidangan dengan mengurus dispensasi nikah terlebih dulu dalam masalah pencatatan nikah para Pemohon tersebut, maka para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonan itsbat nikah melalui jalan lain selain persidangan dengan mengurus dispensasi nikah terlebih dulu, maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.Pbm, tanggal 14 Desember 2020, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 443/Pdt.P/2020/PA.Pbm dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Prabumulih tahun 2020.

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Selasa**, tanggal **30 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awal 1442 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rizki Amelia, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

TTD

**Chusnul Chasanah, S.H.I.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Panitera Pengganti,

**TTD**

**Rizki Amelia, S.E., S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp.	256.000,00
---------------	---	-----	------------

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pbm